

Press Release

Untuk disiarkan segera

Jakarta, 1 Februari 2018

PT Reasuransi MAIPARK Indonesia

Kesiapan Industri Asuransi Dalam Mengasuransikan Barang Milik Negara

Indonesia merupakan salah satu negara beriklim tropis yang secara geografis, merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik utama dunia. Dengan kondisi seperti ini, Indonesia sebenarnya sangat rawan terhadap bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan, yang bila terjadi akan ada kerugian sangat besar.

Mengantisipasi adanya kerugian yang timbul akibat bencana alam seperti hal tersebut di atas, pada tanggal 30 Desember 2016 Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.06/2016 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Negara. Asuransi Barang Milik Negara (BMN), dilaksanakan dengan prinsip selektif, efisiensi, efektivitas dan prioritas. Jadi, diterbitkannya PMK ini adalah karena keberadaan BMN di daerah rawan bencana alam yang perlu penanganan mitigasi secara serius terhadap risiko bencana alam (*Natural Disaster Risk Management*).

Namun demikian, asuransi BMN bukanlah sebagai asuransi biasa, tetapi dapat dikelompokkan menjadi asuransi bencana (Asuransi Katastrofe) mengingat kejadiannya bisa Katastrofe yang terjadi serentak yang berdampak kepada kerugian yang besar dan jumlah yang terdampak juga banyak. Produk asuransi BMN yang tersedia di pasar, sifatnya general dengan lingkup dalam asuransi harta benda dengan segala perluasan jaminannya yang mana preminya berupa tarif premium yang ditetapkan OJK. Namun karena produk generik tersebut dikuatirkan adanya Gap dan jaminan tidak cukup proteksi atas risiko bencana (Catastrophic Loss) dan potensi adanya Gap dan Coverage, selain itu mengingat dalam PMK 247 tersebut menyebutkan jenis risiko yang dipertanggungjawabkan seleksi dan tergantung dari pengajuan Kuasa Pengguna Barang (Pasal 10 ayat 2) yang kurang sejalan dengan prinsip asuransi, maka perlu kesiapan industri asuransi Indonesia dalam memberikan proteksi yang lebih sesuai dengan kebutuhan Kementerian Keuangan sebagai pengelola BMN agar terjadi keseimbangan antara kebutuhan Pemerintah dan industri Asuransi Indonesia terhadap kebijakan asuransi BMN.

Masih Memerlukan Pedoman Pelaksanaan

Dalam PMK nomor 247/PMK.06/2016 tersebut, sejatinya telah diatur tentang tata cara pengasuransian BMN, penatausahaan, kewenangan dan tanggung jawab, namun masih secara garis besarnya saja. Oleh karenanya, dianggap masih memerlukan pedoman untuk pelaksanaannya yang akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya.

Menurut Dirjen Kekayaan Negara, Issa Rachmatarwata, untuk penyusunan pedoman pelaksanaan, perlu juga diketahui tentang persiapan industri asuransi dalam mengasuransikan BMN ini, oleh karena itu dipandang perlu adanya forum pertukaran informasi antara pengelola BMN yaitu Dirjen Kekayaan Negara bertanggung dengan pelaku asuransi sebagai penanggung serta pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk suatu *workshop* yang diselenggarakan bersama dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan PT Jasa Indonesia (Jasindo). "Oleh karenanya terkait dengan hal tersebut di atas, kami menyelenggarakan *workshop* dengan tema **"Kesiapan Industri Asuransi Dalam Mengasuransikan Barang Milik Negara"**. Harapan kami dengan adanya *workshop* ini, akan dapat tercapai objective & memberikan masukan untuk penyusunan pedoman pelaksanaan pengasuransian BMN dalam bentuk Rancangan Keputusan Menteri Keuangan (RKMK), Mengusulkan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan Pengelola BMN dan Mempersiapkan infrastuktur pengasuransian BMN," jelas Isa.

Sementara itu, Dadang Sukresna, selaku Ketua AAUI Yasril mengatakan *workshop* ini, merupakan perwujudan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan dalam mengasuransikan BMN, seperti yang diharapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen DJKN) dan juga kesiapan industri asuransi, sehingga dapat disusun program yang lebih efektif, efisien dan objektif. "Karenanya, acara ini dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan mulai dari Pengelola BMN sebagai bertanggung, pelaku asuransi sebagai penanggung, DJKN, OJK, BNPB, BMKG dan Akademisi," ungkap Dadang.

Selain itu, tujuan dari pelaksanaan kegiatan *workshop* ini adalah untuk menggalakkan pentingnya penanganan dan kesiapan Industri Asuransi terhadap asuransi BMN. "Selain itu, *workshop* ini dilaksanakan juga untuk memaparkan hasil studi ilmiah terkait kajian risiko BMN terhadap bencana. Untuk mengusulkan produk asuransi yang khusus untuk meng-cover BMN dari risiko bencana," papar Yasril.

BMN Diukur Dengan Indeks Risiko Bencana

Sedangkan Syarifudin, selaku Direktur Teknik Jasindo, mengatakan dalam dalam PMK tersebut, BMN yang dapat diasuransikan dibagi menjadi 4 kelompok yakni gedung dan bangunan, jembatan, alat angkutan darat/apung/udara bermotor, dan BMN yang ditetapkan oleh pengelola barang yaitu Menkeu. Kecuali untuk kelompok BMN yang ditetapkan oleh pengelola barang, masing-masing kelompok memiliki kriteria tertentu.

Sementara itu, Direktur Utama PT Reasuransi MAIPARK Indonesia, Yasril Y. Rasyid mengatakan salah satu kriteria tersebut yakni keberadaan BMN di daerah rawan bencana alam yang diukur dengan indeks risiko bencana yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Keterangan lebih lanjut hubungi :

Chelma Destria

Corsec Dept. Head

Nahyan Sutisna

CSBD

PT. Reasuransi MAIPARK Indonesia

Multivision Tower 8th Floor

Jl. Kuningan Mulia Blok 9 B Jakarta 12960, Indonesia

mail : MAIPARK@MAIPARK.com

Phone : (62-21) 2938 0088 Fax : (62-21) 2938 0089

<http://www.MAIPARK.com>

Tentang PT Reasuransi MAIPARK Indonesia :

MAIPARK singkatan dari Maskapai Asuransi Indonesia (MAI) dan Perusahaan Asuransi Risiko Khusus (PARK). MAIPARK adalah sebuah perusahaan reasuransi risiko khusus yang dimiliki oleh seluruh perusahaan asuransi umum dan perusahaan reasuransi yang ada di Indonesia. MAIPARK mulai beroperasi pada Januari 2004 dan saat ini khusus menangani risiko gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami serta kebakaran yang diakibatkan oleh ketiga risiko tersebut. Selain menjalankan kegiatan bisnis utamanya, MAIPARK juga melakukan kegiatan lain seperti penyuluhan sadar bencana bagi masyarakat, pemberian dan penyaluran bantuan korban bencana, serta seminar dan pelatihan terkait kebencanaan dan asuransi. MAIPARK juga mengembangkan untuk menjadi perusahaan reasuransi katastrofik serta risiko bencana alam lainnya, tak terbatas kepada risiko gempa bumi saja. <http://www.MAIPARK.com>